



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 37 /KIP-NR/TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BLANG GEUDONG
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut diatas , proses penggantian Anggota PPS Desa Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor :45/BA-PPK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota PPS Desa Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur atas nama Ida Elizar yang digantikan oleh Junaidi ;

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 124/BA/KIP-NR/XII/2016 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota PPS Desa Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur atas nama :

Sdr. Ida Elizar

Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota PPS Desa Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur atas nama :

Sdr. Junaidi

dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Desember 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**


MUHAMMAD YASIN

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh,
3. Bendahara Pengeluaran KIP Aceh di Banda Aceh,
4. Ketua Panwaslih Nagan Raya di Suka Makmue,
5. BPP KIP Nagan Raya di Suka Makmue,
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.